



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 (0265) 771312 Ciamis
Laman: dispusip.ciamiskab.go.id Pos 46211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 400-2-2/Kpts.009 -DPK.1/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) lembar

TENTANG

**FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender melalui analisis gender;
- b. bahwa Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD;
- c. bahwa untuk melaksanakan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan perlu ditetapkan focal point PUG pada masing-masing SKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Focal Point PUG pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*convention on the elimination of all form of discrimination againt women*), (Lembaran Negara Tahun 1984 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
-

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS


DADAN WIADI



LAMPIRLAMPIRAN I KEPALA DINAS
PEPRPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : ~~400.2-2/Kpts.000~~ -DPK.1/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

**FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025**

NO	NAMA JABATAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
1.	Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI


LAMPIRAN II KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 4022/Kpts.000 -DPK.1/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN ANGGARAN 2025
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2025
PROGRAM : PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
KEGIATAN : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
Sosial
ALOKASI ANGGARAN : Rp. 222.430.000
TOLAK UKUR PROGRAM : Persentase Peningkatan Akreditasi
Perpustakaan
INDIKATOR DAN TARGET : Jumlah masyarakat yang diberikan
KINERA keterampilan berbasis buku

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI